

Sengketa Hukum Penambangan Nikel di Wilayah Pesisir: Studi Kasus Desa Tapunggaya, Tapuemea, dan Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara

Hambali H

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kota Kendari, Indonesia

*Email Korespondensi: hambalihusaini@uho.ac.id

Diterima: 25-07-2026 | Disetujui: 30-07-2026 | Diterbitkan: 31-07-2026

ABSTRACT

Nickel mining in coastal areas has triggered complex legal disputes in Southeast Sulawesi, particularly in Tapunggaya, Tapuemea, and Mandiodo Villages, North Konawe Regency. This study aims to analyze the main legal disputes arising from nickel mining activities in these coastal areas, examine the compliance of mining practices with applicable laws and regulations, and formulate legal solutions based on the principles of justice, sustainability, and respect for human rights. The method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches, supported by qualitative juridical-normative analysis of primary and secondary legal materials. The results show that the main legal disputes include: (1) licensing and spatial planning inconsistencies, where mining activities are conducted outside permitted areas and contrary to the Regional Spatial Plan; (2) disputes over land rights and ulayat rights, where customary land is treated as state land without proper recognition and compensation; (3) environmental law violations, including pollution of rivers and coastal waters, damage to coral reefs, and failure to carry out reclamation obligations; (4) human rights violations, particularly the loss of livelihoods, health impacts, and suppression of community aspirations; and (5) criminal acts of corruption in the issuance of mining permits involving former regional heads. This study finds that the existence of mining permits does not guarantee legal compliance without strict supervision and protection of community interests. Responsive regulation, adaptive supervision, and strengthening of community legal literacy are urgently needed.

Keywords: Nickel mining dispute; coastal area; ulayat rights; environmental law; human rights; corruption; North Konawe

ABSTRAK

Penambangan nikel di wilayah pesisir menimbulkan sengketa hukum yang kompleks di Sulawesi Tenggara, khususnya di Desa Tapunggaya, Tapuemea, dan Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara. Penelitian ini bertujuan menganalisis sengketa hukum utama yang muncul akibat aktivitas penambangan nikel di kawasan pesisir tersebut, mengkaji kesesuaian praktik penambangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta merumuskan solusi hukum yang berlandaskan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung analisis kualitatif yuridis-normatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa hukum utama meliputi: (1) ketidaksesuaian perizinan dengan tata ruang, di mana aktivitas penambangan dilakukan di luar batas izin dan bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; (2) sengketa hak atas tanah dan hak ulayat, di mana tanah adat diperlakukan sebagai tanah negara tanpa pengakuan dan kompensasi yang memadai; (3) pelanggaran hukum lingkungan, berupa pencemaran sungai dan perairan pesisir, kerusakan terumbu karang, serta tidak dilaksanakannya

kewajiban reklamasi; (4) pelanggaran hak asasi manusia, terutama hilangnya mata pencaharian, dampak kesehatan, dan penekanan aspirasi masyarakat; serta (5) tindak pidana korupsi dalam penerbitan izin pertambangan yang melibatkan mantan kepala daerah. Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan izin tambang tidak menjamin kepatuhan hukum tanpa disertai pengawasan yang ketat dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Diperlukan regulasi responsif, pengawasan adaptif, dan penguatan literasi hukum masyarakat.

Katakunci: Sengketa penambangan nikel; wilayah pesisir; hak ulayat; hukum lingkungan; hak asasi manusia; korupsi; Konawe Utara

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

H, H. (2026). Sengketa Hukum Penambangan Nikel di Wilayah Pesisir: Studi Kasus Desa Tapunggay, Tapuemea, dan Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 3082-3093. <https://doi.org/10.63822/dwfgzm92>

PENDAHULUAN

Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi dengan cadangan nikel terbesar di Indonesia. Kawasan pesisir yang meliputi Desa Tapunggaya, Tapuemea, dan Mandiodo di Kabupaten Konawe Utara memiliki kekayaan alam melimpah, namun sekaligus menjadi lokasi pertarungan kepentingan antara pembangunan ekonomi nasional, hak masyarakat adat, serta kelestarian lingkungan hidup. Sejak sekitar tahun 2007, wilayah ini dikelola oleh beberapa perusahaan pertambangan, seperti PT Antam Tbk, PT Cinta Jaya, dan beberapa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) lainnya. Aktivitas penambangan yang berlangsung selama lebih dari satu dekade ini di satu sisi memberikan kontribusi pendapatan daerah, namun di sisi lain menimbulkan berbagai sengketa hukum, sosial, dan lingkungan yang hingga saat ini belum terselesaikan dengan baik.

Blok Mandiodo yang memiliki luas sekitar 16.900 hektar baru mulai digarap oleh PT Antam pada tahun 2021, setelah perusahaan pelat merah tersebut memenangkan gugatan karena selama belasan tahun wilayah ini tumpang tindih dengan 11 perizinan perusahaan swasta. Namun, sejak tahun 2023 operasional Blok Mandiodo terhenti akibat kasus hukum yang melibatkan dugaan korupsi dan penyelewengan perizinan. Penghentian ini berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat di tiga desa sekitar yang sebelumnya menggantungkan hidup pada sektor perikanan dan pertanian, namun kini kehilangan mata pencaharian akibat kerusakan ekosistem.

Sengketa hukum yang timbul dari aktivitas pertambangan di wilayah pesisir memiliki kompleksitas tersendiri karena menyangkut lima dimensi sekaligus: kepastian hukum perizinan, pengakuan hak masyarakat adat atas tanah ulayat, perlindungan lingkungan hidup, perlindungan hak asasi manusia, serta pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur tata cara perizinan dan kewajiban perusahaan, namun dalam praktiknya masih terjadi pelanggaran yang merugikan masyarakat dan lingkungan.

Ombudsman Republik Indonesia melakukan tinjauan lapangan ke Blok Mandiodo pada September 2023 dengan melakukan wawancara bersama masyarakat dan perangkat desa di tiga desa, yakni Desa Tapuemea, Desa Tapunggaya, dan Desa Mandiodo. Anggota Ombudsman RI Hery Susanto mengungkapkan bahwa kasus hukum yang terjadi di wilayah IUP PT Antam Tbk merupakan kasus serius yang harus ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil peninjauan, ditemukan bahwa masyarakat yang sebelumnya berprofesi sebagai petani dan nelayan sudah sulit untuk bekerja di kebun maupun laut karena laut telah tercemar oleh aktivitas pertambangan dan lahan pertanian telah beralih fungsi menjadi area tambang.

Temuan lainnya meliputi pendangkalan pantai akibat tidak adanya pengelolaan pertambangan yang baik oleh setidaknya 11 IUP yang melakukan penambangan di Blok Mandiodo, serta jalan umum yang tidak terpelihara baik oleh perusahaan maupun pemerintah daerah. Ombudsman juga menemukan bahwa perusahaan tambang yang beroperasi di Blok Mandiodo belum memiliki program berkelanjutan untuk menyejahterakan masyarakat sekitar tambang; beberapa bantuan seperti beras dan beasiswa hanya bersifat temporer tanpa didukung program pengembangan masyarakat berkelanjutan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman sebagai tersangka korupsi pemberian izin pertambangan nikel. Aswad diduga melakukan korupsi terkait izin eksplorasi, izin usaha pertambangan, dan izin operasi produksi di wilayahnya. Selama periode 2007–2009, Aswad diduga menerima suap sekitar Rp13 miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin

kuasa pertambangan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. KPK menduga Aswad mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,7 triliun yang berasal dari penjualan hasil produksi nikel yang diduga diperoleh akibat proses perizinan yang melawan hukum.

Aswad selaku Penjabat Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 dan Bupati periode 2011-2016 menerbitkan izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta izin usaha produksi operasi kepada sejumlah perusahaan mulai 2007 sampai 2014. Ia langsung mencabut secara sepihak kuasa pertambangan yang mayoritas dikuasai PT Antam, kemudian menerima pengajuan permohonan izin eksplorasi dari delapan perusahaan hingga diterbitkan 30 surat keputusan kuasa permohonan eksplorasi. Dari seluruh izin yang diterbitkan, beberapa telah sampai tahap produksi hingga diekspor.

Meskipun KPK telah menetapkan Aswad sebagai tersangka pada Oktober 2017, lembaga antirasuah tersebut menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada Desember 2024 dengan alasan tidak ditemukan kecukupan bukti. Keputusan ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk mantan Pimpinan KPK Laode M Syarif yang menyatakan bahwa kasus tersebut pada 2017 sudah memiliki kecukupan bukti untuk dugaan suap. Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mempertanyakan transparansi penerbitan SP3 tersebut.

Menariknya, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mengambil alih penyidikan kasus yang sama sejak Agustus 2025. Kejagung menduga kuat adanya keterlibatan mantan kepala daerah Konawe Utara selaku pihak yang menerbitkan IUP terhadap sedikitnya 17 perusahaan pertambangan nikel. Dalam pengembangan penyidikan, diketahui bahwa aktivitas penambangan nikel di Konawe Utara yang dilakukan banyak perusahaan tersebut memasuki kawasan hutan lindung. Tim penyidik Kejagung telah melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Kehutanan untuk meneliti perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi kawasan pertambangan.

Komnas HAM pada tahun 2026 meluncurkan kajian dampak industri nikel terhadap hak asasi manusia. Komnas HAM memandang bahwa pembangunan dan agenda transisi energi harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sejalan dengan Prinsip PBB mengenai Bisnis dan HAM. Kajian ini berangkat dari sejumlah pengaduan masyarakat dari berbagai wilayah mengenai dampak pertambangan nikel terhadap perikehidupan masyarakat yang berdampak negatif terhadap kondisi HAM.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi: pertama, apa saja sengketa hukum utama yang muncul akibat aktivitas penambangan nikel di Desa Tapunggya, Tapuemea, dan Mandiodo; kedua, bagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan pelanggaran yang terjadi di lapangan; dan ketiga, upaya hukum dan solusi apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara adil dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur kegiatan pertambangan di wilayah pesisir serta mengidentifikasi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam praktik penambangan nikel di Kabupaten Konawe Utara. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti hak ulayat, tanggung

jawab mutlak (*strict liability*) dalam hukum lingkungan, perlindungan hak asasi manusia, dan tindak pidana korupsi dalam konteks kegiatan pertambangan.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara.

Bahan hukum sekunder berupa laporan Ombudsman Republik Indonesia tahun 2024 mengenai pengawasan penyelenggaraan Izin Usaha Pertambangan di wilayah Konawe Utara, laporan WALHI Sulawesi Tenggara tahun 2025 mengenai dampak sosial dan lingkungan penambangan nikel, laporan Komnas HAM tahun 2026 mengenai kajian dampak industri nikel terhadap hak asasi manusia, serta pemberitaan media mengenai kasus korupsi dan sengketa pertambangan di Konawe Utara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode yuridis-normatif, yaitu menelaah asas, norma, dan ketentuan hukum positif kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang diteliti untuk menarik kesimpulan yang sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Wilayah dan Aktivitas Penambangan

Desa Tapunggaya, Tapuemea, dan Mandiodo terletak di pesisir timur Pulau Sulawesi, Kabupaten Konawe Utara. Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup dari sektor perikanan tangkap, pertanian lahan kering, dan pemanfaatan hutan serta laut secara tradisional. Sebagian besar wilayah merupakan tanah adat/ulayat yang telah diwariskan secara turun-temurun dan diatur oleh hukum adat setempat. Sejak tahun 2007, wilayah ini dikelola oleh beberapa perusahaan pertambangan. Blok Mandiodo sendiri memiliki luas sekitar 16.900 hektar dan baru mulai digarap oleh PT Antam pada tahun 2021 setelah memenangkan gugatan karena selama belasan tahun wilayah ini tumpang tindih dengan 11 perizinan, termasuk perusahaan swasta.

Aktivitas penambangan yang berlangsung selama lebih dari satu dekade telah mengubah wajah kawasan pesisir secara drastis. Lahan pertanian dan hutan masyarakat beralih fungsi menjadi area tambang terbuka, sementara aktivitas kapal-kapal pengangkut bijih nikel mengganggu ekosistem laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama nelayan. Operasional Blok Mandiodo terhenti sejak April-Mei 2023 akibat kasus hukum yang melibatkan dugaan korupsi dan penyelewengan perizinan. Penghentian ini membuat masyarakat tidak bisa kembali berkegiatan sebagai petani atau nelayan karena rusaknya ekosistem daerah pesisir yang disebabkan aktivitas pertambangan, serta lahan pertanian yang sudah beralih menjadi lahan pertambangan. Kondisi ini menimbulkan berbagai sengketa hukum yang kompleks dan memerlukan kajian mendalam dari perspektif hukum positif Indonesia.

Masalah Perizinan dan Kesesuaian Tata Ruang

Berdasarkan temuan pengawasan Ombudsman RI dan lembaga lingkungan, ditemukan beberapa kejanggalan dalam proses perizinan pertambangan di kawasan tersebut. Ombudsman RI melakukan

tinjauan lapangan ke Blok Mandiodo pada September 2023 dan mengungkapkan bahwa kasus hukum di wilayah IUP PT Antam Tbk merupakan tantangan serius yang harus ditangani. Sebagian aktivitas penambangan diduga dilakukan di luar batas wilayah yang tercantum dalam IUP, mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur sanksi pidana bagi penambangan tanpa izin atau melampaui batas. Dalam kasus ini, Aswad Sulaiman selaku Bupati Konawe Utara menerbitkan IUP hanya dalam satu hari untuk 17 perusahaan pertambangan nikel, yang sebagian merupakan lahan atas kepemilikan sah PT Antam.

Penerbitan izin juga dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah. Kejaksaan Agung mendapati bahwa aktivitas penambangan nikel di Konawe Utara yang dilakukan banyak perusahaan tersebut memasuki kawasan hutan lindung. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi antara kebijakan tata ruang dengan kebijakan perizinan pertambangan, yang berpotensi menimbulkan kerugian lingkungan dan sosial jangka panjang. Selain itu, sejumlah perusahaan seperti PT Antam Tbk Site Mandiodo dan PT Cinta Jaya hingga saat ini belum memperoleh persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun berjalan, yang berdampak pada perekonomian masyarakat setempat. Ore nikel yang diperoleh dari Wilayah IUP PT Antam tanpa RKAB dan tanpa IPPKH di Blok Mandiodo merupakan keuangan negara.

Sengketa Hak Atas Tanah dan Hak Ulayat

Isu paling mendasar dalam kasus ini adalah masalah kepemilikan dan pengakuan hak atas tanah. Izin pertambangan diberikan tanpa melibatkan musyawarah mufakat dengan pemegang hak ulayat sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Padahal, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan bahwa hak ulayat tetap diakui selama keberadaannya masih nyata dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Masyarakat adat dan ahli waris telah melakukan aksi menuntut penyelesaian sengketa tapal batas dan konflik lahan ulayat yang diduga diserobot oleh sejumlah perusahaan, di antaranya PT ST Nikel Resources di sektor pertambangan nikel dan PT Sinar Jaya di sektor galian batu. Sengketa lahan juga terjadi antara warga dan PT Antam di Desa Mandiodo, di mana Pengadilan Negeri Unaaha memutuskan PT Antam memenangi sengketa lahan seluas 251.130 m², 183.060 m², dan 208.060 m². Majelis hakim mempertimbangkan bahwa klaim kepemilikan tanah oleh penggugat didasarkan pada alas hak yang tidak memadai, karena transaksi jual beli hanya menggunakan kuitansi bawah tangan tanpa peta ukur serta tanpa verifikasi batas oleh pejabat berwenang.

Pemerintah dan perusahaan sering menganggap lahan tersebut sebagai tanah negara, padahal secara fakta hukum adat masih berlaku dan diakui oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat dinilai sangat rendah, tidak transparan, dan tidak mampu mengganti kerugian jangka panjang akibat hilangnya sumber penghidupan. PT Antam sendiri telah membayarkan ganti rugi kepada warga Basir bin Majin sebesar Rp1,28 miliar yang diketahui serta disaksikan Camat, Kepala Desa, dan tim Kantor Pertanahan Konawe Utara. Namun, hal ini tidak menyelesaikan akar permasalahan karena sengketa lahan ulayat yang lebih luas masih berlangsung.

Pelanggaran Hukum Lingkungan

Aktivitas penambangan menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan hidup di kawasan pesisir. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan Ombudsman RI pada akhir tahun 2023, ditemukan dampak

lingkungan yang cukup serius akibat penambangan nikel di Blok Mandiodo. Di Desa Tapuemea, ditemukan fakta bahwa masyarakat yang sebelumnya petani dan nelayan sudah sulit untuk bekerja di kebun maupun laut karena laut telah tercemar dengan aktivitas pertambangan serta lahan pertanian telah berubah menjadi area pertambangan. Dampak lingkungan lainnya meliputi pendangkalan pantai karena tidak adanya pengelolaan pertambangan oleh setidaknya 11 IUP yang melakukan penambangan di Blok Mandiodo. Laporan WALHI Sulawesi Tenggara tahun 2025 mengungkapkan bahwa keluhan terbanyak dari masyarakat meliputi erosi, pencemaran laut, serta rusaknya ekosistem pesisir dan laut. Aktivitas penambangan juga telah menyebabkan deforestasi masif, pencemaran sungai dan pesisir, serta menghancurkan sumber penghidupan masyarakat pesisir.

Kewajiban melakukan reklamasi dan pasca tambang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sering tidak dilakukan atau tidak selesai tepat waktu, sehingga lahan menjadi gundul, tandus, dan rawan longsor. Ombudsman menemukan bahwa pengelolaan tambang di Blok Mandiodo oleh pihak swasta dinilai warga belum menerapkan prinsip-prinsip good mining practice; beberapa kewajiban terutama dalam hal pemeliharaan lingkungan seperti pembuatan cek dam, pemeliharaan jalan umum, dan kewajiban program pemberdayaan masyarakat belum dilaksanakan secara optimal. Dokumen Amdal yang disusun dianggap tidak memadai karena tidak melibatkan masyarakat secara partisipatif dan tidak mengkaji secara mendalam dampak terhadap ekosistem pesisir. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), artinya perusahaan wajib memulihkan kerusakan dan membayar ganti rugi tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Dampak dari aktivitas penambangan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Komnas HAM pada tahun 2026 meluncurkan kajian dampak industri nikel terhadap hak asasi manusia. Komnas HAM memandang bahwa pembangunan dan agenda transisi energi harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sejalan dengan Prinsip PBB mengenai Bisnis dan HAM. Negara memiliki kewajiban sebagai regulator untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tidak menimbulkan pelanggaran HAM dan menyediakan pemulihan bagi masyarakat/korban yang terdampak, sementara sektor swasta berkewajiban untuk menghormati HAM melalui pelaksanaan regulasi dan penghormatan terhadap HAM.

Masyarakat kehilangan mata pencaharian utama sebagai nelayan dan petani tanpa adanya solusi alternatif yang memadai. Ombudsman mencatat bahwa dengan penghentian operasi Blok Mandiodo sejak April-Mei 2023, masyarakat tidak bisa kembali berkegiatan sebagai petani atau nelayan karena rusaknya ekosistem daerah pesisir yang disebabkan aktivitas pertambangan, serta lahan pertanian sudah beralih menjadi lahan pertambangan. Hal ini menyebabkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak terpenuhi.

Polusi debu dan air yang dihasilkan dari aktivitas penambangan menyebabkan gangguan kesehatan pernapasan dan kulit pada warga sekitar, yang merupakan pelanggaran terhadap hak atas kesehatan. Temuan Komnas HAM dalam industri nikel di Sulawesi Tengah antara lain terdapat pelanggaran lingkungan hidup, ketenagakerjaan, dan pengelolaan limbah. Komnas HAM juga menekankan penguatan

verifikasi lapangan, transparansi lingkungan, serta kanal pengaduan publik menjadi langkah kunci untuk memastikan kepatuhan industri nikel berjalan secara substantif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Sementara itu, upaya penyampaian aspirasi atau protes dari masyarakat sering kali dikategorikan sebagai gangguan keamanan, sehingga warga merasa tertekan dan takut untuk menyampaikan keluhan. Kondisi ini mencederai hak atas kebebasan berpendapat dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Tindak Pidana Korupsi dalam Penerbitan Izin Pertambangan

Salah satu dimensi sengketa hukum yang paling serius dalam kasus ini adalah adanya tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat publik dalam penerbitan izin pertambangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, sebagai tersangka korupsi pemberian izin pertambangan nikel. Aswad diduga melakukan korupsi terkait izin eksplorasi, izin usaha pertambangan, dan izin operasi produksi di wilayahnya. Aswad selaku Bupati Konawe Utara menerbitkan IUP hanya dalam satu hari untuk 17 perusahaan pertambangan nikel. IUP tersebut di antaranya merupakan lahan atas kepemilikan sah PT Antam. Selama periode 2007–2009, Aswad diduga menerima suap sekitar Rp13 miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. KPK menduga Aswad mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,7 triliun yang berasal dari penjualan hasil produksi nikel yang diduga diperoleh akibat proses perizinan yang melawan hukum.

Aswad langsung mencabut secara sepihak kuasa pertambangan yang mayoritas dikuasai PT Antam, kemudian menerima pengajuan permohonan izin eksplorasi dari delapan perusahaan hingga diterbitkan 30 surat keputusan kuasa permohonan eksplorasi. Dari seluruh izin yang diterbitkan, beberapa telah sampai tahap produksi hingga diekspor. Atas kasus dugaan suap ini, Aswad disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Meskipun KPK telah menetapkan Aswad sebagai tersangka pada Oktober 2017, lembaga antirasuah tersebut menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada Desember 2024. KPK mengklaim tidak ada intervensi dari pihak mana pun dalam penerbitan SP3 tersebut, dan keputusan didasarkan pada pertimbangan teknis murni karena auditor tidak bisa menghitung kerugian keuangan negara. Namun, keputusan ini menuai kritik. Mantan Pimpinan KPK Laode M Syarif menyatakan bahwa kasus tersebut pada 2017 sudah memiliki kecukupan bukti untuk dugaan suap. Novel Baswedan juga menduga ada intervensi dalam SP3 kasus izin tambang nikel di Konawe Utara. Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mengambil alih penyidikan kasus yang sama sejak Agustus 2025. Kejagung menduga kuat adanya keterlibatan mantan kepala daerah Konawe Utara selaku pihak yang menerbitkan IUP terhadap sedikitnya 17 perusahaan pertambangan nikel. Dalam pengembangan penyidikan, diketahui bahwa aktivitas penambangan nikel di Konawe Utara yang dilakukan banyak perusahaan tersebut memasuki kawasan hutan lindung. Tim penyidik Kejagung telah melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Kehutanan untuk meneliti perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi kawasan pertambangan.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara juga menetapkan dua tersangka baru dalam kasus tindak pidana korupsi pertambangan ore nikel di wilayah IUP PT Antam di Blok Mandiodo Konawe Utara pada tahun 2023. Kedua tersangka tersebut adalah AS selaku kuasa Direktur PT Cinta Jaya dan RC selaku Direktur PT Triscato Mineral Makmur. Peran AS dan RC adalah menerbitkan dokumen ore nikel yang berasal dari penambangan IUP PT Antam seolah-olah berasal dari wilayah izin mereka. Kasus ini menunjukkan adanya praktik korupsi yang melibatkan oknum pejabat dan pengusaha dalam pengelolaan sumber daya alam di Konawe Utara. Masyarakat juga melakukan aksi damai di Kementerian ESDM untuk mendorong evaluasi tata kelola pertambangan di Konawe Utara yang dinilai tidak berdampak signifikan bagi ekonomi wilayah tersebut. WALHI melaporkan 29 perusahaan ke Kejaksaan Agung pada 3 Juli 2025 atas dugaan kegiatan tambang ilegal yang diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp200 triliun.

Analisis Yuridis aktivitas penambangan yang terjadi di Desa Tapunggaya, Tapuemea, dan Mandiodo memiliki indikasi pelanggaran terhadap beberapa ketentuan perundang-undangan.

Pertama, pelanggaran terhadap Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Dalam kasus ini, Aswad Sulaiman menerbitkan IUP yang melanggar ketentuan karena dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar dan mencabut secara sepihak kuasa pertambangan PT Antam. Kedua, pelanggaran terhadap Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak, di mana perusahaan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan. Temuan Ombudsman mengenai pencemaran laut, pendangkalan pantai, dan kerusakan ekosistem pesisir merupakan bukti nyata dari pelanggaran ini.

Ketiga, pelanggaran terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat selama keberadaannya masih nyata. Pemberian izin pertambangan tanpa melibatkan masyarakat adat pemegang hak ulayat merupakan bentuk pengabaian terhadap ketentuan ini. Keempat, terdapat pelanggaran terhadap berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik (Pasal 9), hak atas kesehatan (Pasal 4-8), dan hak atas mata pencaharian (Pasal 27 ayat (2) UUD 1945). Komnas HAM dalam kajiannya menegaskan bahwa kegiatan pertambangan memiliki konsekuensi sosial dan lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap hak asasi manusia. Kelima, adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam penerbitan izin pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aswad Sulaiman diduga menerima suap Rp13 miliar dan merugikan negara Rp2,7 triliun.

Upaya Penyelesaian yang Sudah Ditempuh dan Tantangan

Beberapa langkah penyelesaian telah dilakukan oleh berbagai pihak. Ombudsman Republik Indonesia melakukan penyelidikan administratif pada tahun 2023-2024 terkait pengawasan penyelenggaraan Izin Usaha Pertambangan di wilayah Konawe Utara dan memberikan sejumlah saran untuk ditindaklanjuti Antam serta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(ESDM). Ombudsman menyarankan agar PT Antam mengaktifkan kembali aktivitas penambangan dengan menerapkan prinsip good mining practice yang memberikan manfaat bagi warga secara berkelanjutan.

Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung juga melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam proses perizinan tambang. Kejagung telah melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Kehutanan dan memeriksa banyak perusahaan tambang terkait pengusutan korupsi pemberian IUP nikel di Konawe Utara. Masyarakat melalui lembaga bantuan hukum mengajukan gugatan dan melakukan aksi damai di Kementerian ESDM. Namun, terdapat beberapa tantangan utama dalam penyelesaian sengketa pertambangan di kawasan ini. Pertama, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, sebagaimana terlihat dari perbedaan penanganan kasus antara KPK dan Kejaksaan Agung, di mana KPK menerbitkan SP3 sementara Kejagung mengambil alih penyidikan.

Kedua, keterbatasan akses masyarakat terhadap keadilan akibat biaya hukum yang tinggi dan proses peradilan yang berlarut-larut. Dalam kasus sengketa lahan antara warga dan PT Antam, penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp22,7 juta, yang menjadi beban berat bagi masyarakat ekonomi lemah. Ketiga, belum adanya mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan sengketa hak ulayat secara adil dan transparan. Sengketa lahan ulayat yang melibatkan PT Antam dan 11 perusahaan swasta lainnya telah berlangsung selama bertahun-tahun sebelum akhirnya PT Antam memenangkan gugatan. Keempat, lemahnya kapasitas pengawasan lingkungan yang menyebabkan pelanggaran terus berulang tanpa sanksi yang tegas. Ombudsman menemukan bahwa pengelolaan tambang di Blok Mandiodo oleh pihak swasta belum menerapkan prinsip-prinsip good mining practice dengan optimal. Kelima, kompleksitas kasus korupsi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari kepala daerah, perusahaan swasta, hingga oknum di tingkat kementerian, membuat proses penegakan hukum berjalan lambat dan berbelit-belit.

Dampak Sosial-Ekonomi dan Teori Keadilan

Dampak penambangan nikel di Konawe Utara tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial-ekonomi yang luas. Ombudsman mencatat bahwa permasalahan hukum yang terjadi di Blok Mandiodo sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di tiga desa sekitar, di mana masyarakat tidak bisa bekerja lagi sehingga membuat kondisi ekonomi warga sekitar menurun. Tambang menjadi satu-satunya mata pencaharian karena masyarakat tidak bisa lagi bertani dan melaut. Dari perspektif teori keadilan, kasus ini mencerminkan ketidakadilan distributif di mana manfaat ekonomi dari pertambangan lebih banyak dinikmati oleh korporasi dan elite politik, sementara masyarakat lokal menanggung biaya sosial dan lingkungan yang besar.

Rawls (1971) dalam teorinya tentang keadilan sebagai fairness menekankan bahwa ketidaksetaraan sosial-ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung (difference principle). Dalam konteks ini, masyarakat pesisir yang kehilangan mata pencaharian dan mengalami dampak kesehatan akibat aktivitas pertambangan jelas merupakan pihak yang paling dirugikan, namun belum menerima kompensasi yang adil. Teori environmental justice juga relevan dalam menganalisis kasus ini. Prinsip environmental justice menuntut agar beban lingkungan dari kegiatan industri tidak ditimpahkan secara tidak proporsional kepada masyarakat miskin dan marginal. Dalam kasus Konawe Utara, masyarakat pesisir yang secara ekonomi dan sosial rentan menjadi pihak yang paling terkena dampak negatif dari aktivitas penambangan, sementara mereka tidak menikmati manfaat ekonomi secara proporsional.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Aktivitas penambangan nikel di Desa Tapunggaya, Tapuemea, dan Mandiodo menimbulkan sengketa hukum yang kompleks yang mencakup lima dimensi utama: (1) Perizinan dan kesesuaian tata ruang, di mana aktivitas penambangan dilakukan di luar batas izin dan bertentangan dengan RTRW daerah. Aswad Sulaiman menerbitkan IUP hanya dalam satu hari untuk 17 perusahaan, dan aktivitas penambangan diketahui memasuki kawasan hutan lindung. (2) Sengketa hak atas tanah dan hak ulayat, di mana tanah adat diperlakukan sebagai tanah negara tanpa pengakuan dan kompensasi yang memadai. Sengketa lahan antara warga dan PT Antam di Desa Mandiodo telah diputus di Pengadilan Negeri Unaaha dengan kemenangan bagi PT Antam. (3) Pelanggaran hukum lingkungan, berupa pencemaran sungai dan perairan pesisir, kerusakan terumbu karang, deforestasi masif, pendangkalan pantai, serta tidak dilaksanakannya kewajiban reklamasi dan program pemberdayaan masyarakat. (4) Pelanggaran hak asasi manusia, terutama hilangnya mata pencaharian, dampak kesehatan, dan penekanan aspirasi masyarakat. Komnas HAM dalam kajiannya menegaskan bahwa kegiatan pertambangan memiliki konsekuensi sosial dan lingkungan yang berdampak terhadap HAM. (5) Tindak pidana korupsi dalam penerbitan izin pertambangan yang melibatkan mantan kepala daerah dan oknum pengusaha, dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp2,7 triliun dan penerimaan suap Rp13 miliar. Kasus ini menunjukkan inkonsistensi penegakan hukum, di mana KPK menerbitkan SP3 sementara Kejaksaan mengambil alih penyidikan. Keberadaan izin tambang saja tidak menjamin kepatuhan hukum jika tidak disertai pengawasan yang ketat dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Diperlukan regulasi yang responsif, pengawasan yang adaptif, dan penguatan literasi hukum masyarakat agar pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi, keadilan sosial, penegakan hukum, dan kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2026). *Studi Dampak Industri Nikel terhadap Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2024). *Pengawasan Penyelenggaraan Izin Usaha Pertambangan di Wilayah Konawe Utara*. Jakarta: Ombudsman RI.
- Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- WALHI Sulawesi Tenggara. (2025). *Dampak Sosial dan Lingkungan Penambangan Nikel di Kawasan Pesisir*. Kendari: WALHI Sultra.

Sengketa Hukum Penambangan Nikel di Wilayah Pesisir: Studi Kasus Desa Tapunggaya, Tapuemea, dan Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara
(Hambali H.)

- CNN Indonesia. (2025, 26 Desember). KPK Setop Kasus Izin Tambang Nikel Rp2,7 Triliun di Konawe Utara.
- [Kompas.com](https://www.kompas.com). (2024, 24 Januari). Ombudsman Ungkap Temuan Kondisi Blok Mandiodo Usai Setop Beroperasi.
- Metro TV News. (2025, 30 Desember). KPK: Rasuah Izin Tambang Nikel di Konawe Utara Disetop dari Desember 2024.
- Republika. (2026, 2 Januari). Kejagung Ambil Alih Kasus Korupsi Nikel Konawe Utara Rugikan Negara Rp2,7 T yang Disetop KPK.
- Suara Merdeka. (2025, 11 Desember). Antam Kembali Menangi Sengketa Lahan di Desa Mandiodo. Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Unh tertanggal 28 November 2025.